

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : ND/ 223 /XI/KBU/HM.02.03/2024/BNNP

Kepada : Yth. Kepala BNN Provinsi NTB
Dari : Kabag Umum BNNP NTB
Perihal : Permohonan Pencairan Dana.
Tanggal : 20 November 2024

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan Pencairan Anggaran Bagian Umum BNN Provinsi NTB Transport Kehumasan dalam rangka peliputan dan dokumentasi Kegiatan sebagai Narasumber pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Ditresnarkoba Polda NTB dan Jajaran pada hari Rabu, 20 November 2024 bertempat di Hotel Golden Palace Mataram, dengan rincian sebagai berikut:

3979.EBA.958.054.B.524113

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JML
3979.EAI.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN				
B	Kegiatan Kehumasan				
524113	Transport Kehumasan	2	OK	150.000	300.000

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Paraf Konseptor:

Humas : *[Signature]*
Verifikator Keuangan : *[Signature]*
PPK : *[Signature]*
Kabag Umum : *[Signature]*

Kabag Umum

[Signature]
M. Ridwan, S.A.P.

Yth. Bendahara

- Proses sesuai ketentuan
- Tdkb Administrasi
- Tdkb Kasir